



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 774 .SD/2020 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan Kepala SD Swasta HKBP 1 Sidorame No.586/SD HKBP-1/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta HKBP 1 Sidorame.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/9902.PPD/2014 tgl. 6 Oktober 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta HKBP 1 Sidorame.

MENIMBANG/
MENGINGAT

:Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- :Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA HKBP 1 SIDORAME.
 2. NPSN : 10258821.
 3. Alamat Sekolah : Jl. Dorowati No.40.
 4. Kelurahan : Sidorama Barat II.
 5. Kecamatan : Medan Perjuangan.
 6. Kota : Medan.
 7. Propinsi : Sumatera Utara.
 8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame..
 9. Alamat Yayasan : Jl. Dorowati Lorong Gereja.
 10. Akte Pendirian Yayasan : No.43Tanggal 24 Maret 1986 Oleh Notaris : Ny.ET. Panggabean-Sitanggang, SH.

Kedua

- :Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. (Januari 2025).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

:Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 28 Januari 2020



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara